



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manggarai Timur dipandang sangat penting untuk segera ditetapkan, sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3));
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 270);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008.

Memperhatikan:.....

- Memperhatikan :
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- MEMUTUSKAN:
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021
- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Manajemen Perubahan
 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Tim Penguatan Tata Laksana
 6. Tim Penataan Manajemen ASN
 7. Tim Penguatan Pengawasan
 8. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 9. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bororng
Pada Tanggal 06 April 2021

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

LAMPIRAN.....



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IV2021

TANGGAL : 06 April 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Adrianus Harmin, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; • Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan • Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	Evensius J Anggal, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Hubertus Servus, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	A. Latif Karim, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Yasin Havid Varto, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Egidius Asa, S.Sos	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; • Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; • Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; •
2	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3	Abdullah, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Sekretaris	

4.....

4	Viktor Jama,S.Hut	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; • Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholder</i>; dan • Menjadi agen perubahan.
5	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Plt. Kasubag Hukum		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholder</i>; dan Menjadi agen perubahan.

TIM MANAJEMEN....

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi Manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Manggarai Timur, Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Hendra Richard Sutomo Dethan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI, Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, atau tidak sinkron di KPU Kab. Manggarai Timur
2	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Chairunnissa Arief, SH	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business, Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government,
2	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Maria Safrida Garini, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Abdullah, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Chairunnissa Arief, SH	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENATAAN.....

TIM PENATAAN SISTEM MENAJEMEN ASN

1	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi,• Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi,• Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu,• Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Maria Safrida Garini, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Abdullah, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Nadya Fazila Mutigya, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur,• Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2	Abdullah, S.IP	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
3	Chairunnissa Arief, SH	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN.....

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur,• Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai timur.
2	Abdullah, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Anggota	
3	Viktor Jama, S.Hut	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	
4	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Maria Safrida Garini, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
8	Nadya Fazila Mutigya, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
9	Hendra Richard Sutomo Dethan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN.....

TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Viktor Jama, S.Hut	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik,• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Abdullah, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Maria Safrida Garini, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Yustinus H. Musdarate, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
8	Nadya Fazila Mutigya, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
9	Hendra Richard Sutomo Dethan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Bororong
Pada Tanggal 06 April 2021

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur,
Sekretaris,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/5319/KPU- Kab/IV/2021
TANGGAL : 06 April 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi														
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan Integritas	2. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali														
		2. Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun														
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun														
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat														
		2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja	Menginventarisasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/ sinkron	Telah dilakukan inventarisasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/ sinkron												
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terlisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai klaster														
			2. Alih Status	2. Menurunnya jumlah pegawai DPK														

	Penguatan sistem Manajemen SDM ASN	2. Reward dan punishment berbasis kinerja	2. Pengenaan Sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan perundang-undangan	2. Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan 3. Tersedianya laporan penegakan disiplin.																
		3. Sistem informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (Seratus Persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)																
		4. Sistem Pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan Knowledge sharing bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan Knowledge sharing dilingkungan stauan kerja																
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan Kinerja	Penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu																
		2. Evaluasi internal akuntabilitas kerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tepat isi dan waktu																
7	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja																
		2. Pembangunan sistem Pengawasan Intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP																
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. Menetapkan lingkungan pengendalian. b. Melakukan penilaian resiko c. Melakukan kegiatan pengendalian	2. Terlaksananya kegiatan SPIP 3. Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.																

			d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; e. Melakukan pemantauan pengendalian intern.																		
		3. Penanganan Pengaduan masyarakat ke KPU	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat 2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat 3. melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat 2. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat.																	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap	1. Kebijakan standar pelayanan	1. Tersedianya standar pelayanan																	
			2. Penyusunan maklumat pelayanan	2. Tersedianya maklumat pelayanan																	
			3. Penyusunan dan Pelaksanaan SOP pelayanan.	3. Tersedianya SOP pelayanan																	
			4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat																	
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu																	
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder																	

Ditetapkan di : Borong
 Pada Tanggal : 06 April 2021
 Ketua,

 Adrians Harmin